



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 1993  
TENTANG  
PENGHARGAAN KEPADA MANTAN ANGGOTA  
BADAN KEAMANAN RAKYAT**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengenang pengabdian para Mantan Anggota Badan Keamanan Rakyat dalam mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan, dan yang melanjutkannya sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia dipandang perlu memberikan penghargaan atas segala pengabdian serta pengorbanan yang telah diberikan, baik pada kurun waktu Perjuangan Kemerdekaan maupun pada era Pembangunan Nasional;
- b. bahwa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut perlu diatur dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHARGAAN KEPADA MANTAN ANGGOTA BADAN KEAMANAN RAKYAT.**

Pasal 1...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Mantan Anggota Badan Keamanan Rakyat, selanjutnya disingkat Mantan Anggota BKR, termasuk juga Mantan Anggota BKR Laut, yang selanjutnya menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

### Pasal 2

Para Mantan Anggota BKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah mereka yang terus-menerus menjadi Anggota BKR sejak saat pembentukan BKR hingga pembentukan TNI dan sesuai dengan jasa-jasanya dalam membela serta mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 3

Kepada para Mantan Anggota BKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dianugerahkan penghargaan berupa Lencana Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia disertai Piagam.

Pasal 4...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 4

- (1) Lencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibuat dari kepingin logam berwarna hitam dengan huruf keemasan.
- (2) Bentuk dan ukuran Lencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Berbentuk sebuah lingkaran dengan 17 buah mata di atas sebuah kelopak bunga berujung delapan serta angka 45 di dalam lingkaran, menggambarkan Hari dan Tanggal Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tulisan melingkari Angka 45 berbunyi, "Badan Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI".
  - b. Panjang garis tengah 3,5 cm.

#### Pasal 5

- (1) Lencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ialah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
- (2) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditandatangani oleh Presiden.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemberian Lencana dan Piagam Cikal Bakal TNI dilakukan oleh Menteri Pertahanan Keamanan.
- (2) Tata cara pelaksanaan penganugerahan Lencana dan Piagam dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan Keamanan.

Pasal 7...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO